



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR                    TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
14. Laporan Arus Kas adalah laporan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
15. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan keuangan terdiri atas:

- a. laporan realisasi anggaran terdiri atas:
  1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;

- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas;
- g. catatan atas laporan keuangan;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. daftar dana cadangan daerah;
- q. daftar kewajiban jangka pendek;
- r. daftar kewajiban jangka panjang;
- s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - 1. ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
  - 2. ikhtisar laporan keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 3

- |  |  |
|--|--|
| <p>(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan daerah</li> <li>b. belanja daerah</li> <li>surplus/defisit</li> <li>c. pembiayaan           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penerimaan</li> <li>2. pengeluaran</li> <li>pembiayaan netto</li> <li>sisa lebih pembiayaan anggaran</li> </ul> </li> </ul> | Rp2.042.044.136.346,35<br><u>Rp1.969.559.107.213,00</u><br>Rp (72.485.029.133,35)<br><br>Rp 19.703.524.024,37<br><u>Rp 74.314.486.196,00</u><br>Rp (54.610.962.171,63)<br>Rp 17.874.066.961,72 |
| <p>(2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp54.073.651.801,65 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran setelah pergeseran</li> <li>b. realisasi</li> <li>selisih lebih sejumlah</li> </ul>  |  |
| Rp2.096.117.788.148,00<br><u>Rp2.042.044.136.346,35</u><br>Rp 54.073.651.801,65  |  |
| <p>(3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp71.862.204.959,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran setelah pergeseran</li> <li>b. realisasi</li> <li>selisih lebih sejumlah</li> </ul>   |  |
| Rp2.041.421.312.172,00<br><u>Rp1.969.559.107.213,00</u><br>Rp 71.862.204.959,00  |  |
| <p>(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(17.788.553.157,35) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggaran setelah pergeseran</li> <li>b. realisasi</li> </ul>   |  |
| Rp 54.696.475.976,00<br><u>Rp 72.485.029.133,35</u>  |  |

	selisih kurang sejumlah	Rp (17.788.553.157,35)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) sejumlah Rp(0,37) dengan rincian sebagai berikut:	
	a. anggaran setelah pergeseran	Rp 19.703.524.024,00
	b. realisasi	Rp <u>19.703.524.024,37</u>
	selisih kurang sejumlah	Rp (0,37)
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 (dua) sejumlah Rp85.513.804,00 dengan rincian sebagai berikut:	
	a. anggaran setelah pergeseran	Rp 74.400.000.000,00
	b. realisasi	Rp <u>74.314.486.196,00</u>
	selisih lebih sejumlah	Rp 85.513.804,00
(7)	Selisih anggaran dengan realisasi pemberian netto sejumlah Rp85.513.804,37 rincian sebagai berikut:	
	a. anggaran setelah pergeseran	Rp 54.696.475.976,00
	b. realisasi	Rp <u>54.610.962.171,63</u>
	selisih lebih sejumlah	Rp 85.513.804,37
(8)	Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:	
	a. saldo anggaran lebih awal	Rp 19.703.524.024,37
	b. penggunaan sal sebagai penerimaan pemberian tahun berjalan	Rp <u>19.703.524.024,37</u>
	sub total	Rp 0,00
	c. sisa lebih/kurang pemberian (silpa/sikpa)	Rp <u>17.874.066.961,72</u>
	sub total	Rp 17.874.524.024,72
	d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 0,00
	e. lain-lain	Rp 0,00
	f. saldo anggaran lebih akhir	Rp <u>17.874.066.961,72</u>
(9)	Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:	
	a. pendapatan-laporan operasional	Rp 1.855.322.237.780,60
	b. beban-laporan operasional	Rp 1.706.310.860.129,02
	c. kegiatan non operasional - laporan operasional	Rp 1.391.005.400,00
	d. beban luar biasa	Rp 84.500.000,00
	surplus/defisit-laporan operasional	Rp 147.535.872.251,58
(10)	Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:	
	a. ekuitas awal	Rp 2.557.632.632.868,57
	b. surplus/defisit laporan operasional	Rp. 147.535.872.251,58
	c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	
	1. koreksi piutang	Rp (1.031.009.789,00)
	2. koreksi penyisihan piutang	Rp 82.780.265,41
	2. koreksi aset tetap	Rp (1.417.544.998,00)
	3. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	Rp (11.474.166,00)
	4. koreksi aset lainnya	Rp (101.080.000,00)

5. koreksi kewajiban jangka pendek	Rp (5.705.722.232,00)
d. ekuitas akhir	Rp 2.696.984.454.200,56
(11) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:	
a. Jumlah Aset	Rp 2.755.464.819.841,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp 58.480.365.641,41
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.696.984.454.200,56
(12) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:	
a. saldo kas awal per januari tahun 2024	Rp 19.740.473.555,37
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 287.359.359.328,35
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp (214.874.330.195,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp (74.314.486.196)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (36.728.194,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp 17.876.793.298,72

#### Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
    - 1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
    - 2. Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
    - 3. Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
    - 4. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
  - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
  - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran V : Neraca;
  - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
  - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
  - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| q. Lampiran XVII  | : | Daftar Kewajiban Jangka Pendek;   |
| r. Lampiran XVIII | : | Daftar Kewajiban Jangka Panjang;  |
| s. Lampiran XIX   | : | Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan |
| t. Lampiran XX    | : | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:   |
| 1. Lampiran XX.1  | : | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan  |
| 2. Lampiran XX.2  | : | Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.   |

### Pasal 5

- (1) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan realisasi anggaran.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR ....  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA  
TENGAH (..... / 2025)